



SALINAN

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 298/I/HK/2023
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN/ATAU
PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi, perlu menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jabatan Kerja Peneliti dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 86 Tahun 2023 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pada Jabatan Kerja Peneliti, perlu menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 977);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 498);
8. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pada Jabatan Kerja Peneliti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN/ATAU PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam jenjang kualifikasi 7, jenjang kualifikasi 8, dan jenjang kualifikasi 9.

KEDUA : Uraian kualifikasi untuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 298/I/HK/2023

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL

INDONESIA BIDANG PENELITIAN,

PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN/ATAU

PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

URAIAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN/ATAU
PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

URAIAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN/ATAU
PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

A. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodifikasi

M.72PLT01 Kualifikasi 7 Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional pada jenjang ini mencakup kompetensi dalam merencanakan dan mengelola sumber daya di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengevaluasi secara komprehensif kerjanya, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner, mampu melakukan kegiatan riset yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, serta menyampaikan hasil temuan ilmiah sesuai bidang keilmuannya pada pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah nasional.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. dapat bekerja sama dengan baik dalam tim;
- b. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- c. teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap proses pekerjaan;
- d. apresiatif, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- e. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Selain sikap kerja di atas, kualifikasi nasional pada jenjang ini secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini memiliki peran kerja antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan metodologi ilmiah untuk menemukan kebaruan sesuai dengan kaidah ilmiah;
- b. menyampaikan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk jurnal/buku/prosiding melalui media publikasi ilmiah nasional dan mempresentasikan kepada komunitas ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional; dan
- c. memetakan pihak pemberi dana serta menyusun proposal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kriteria atau persyaratan agar disetujui pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Peneliti Ahli Muda;
- b. Perakayasa Ahli Muda;
- c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Muda; atau
- d. jabatan-jabatan lain yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja, serta dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit kompetensi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.72PLT00.003.1	Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah	Tidak ada
2.	M.72PLT00.004.1	Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah	M.72PLT00.001.1 : Menggunakan Bahasa Indonesia

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		dan Publikasi Ilmiah Nasional	secara Aktif dalam Konteks Ilmiah M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3.	M.72PLT00.013.1	Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Dalam Negeri untuk Cakupan Nasional	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.72PLT00.001.1	Menggunakan Bahasa Indonesia secara Aktif dalam Konteks Ilmiah	Tidak ada
2.	M.72PLT00.007.1	Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara	M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3.	M.72PLT00.009.1	Menyusun Naskah Akademik atau Urgensi untuk Kebijakan Instansi atau Daerah	M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
4.	M.72PLT00.011.1	Menguji Coba Penerapan Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan dengan Mitra Usaha Mikro dan Kecil	M.72PLT00.007.1 : Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara
5.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak ada
6.	M.72AKP00.005.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan	Tidak ada
7.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 8

1. Kodifikasi

M.72PLT01 Kualifikasi 8 Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional pada jenjang ini mencakup kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui kegiatan riset yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, mampu mengelola riset dan menyampaikan hasil temuan ilmiah sesuai bidang keilmuannya pada pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah terindeks global.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. dapat bekerja sama dengan baik dalam tim;
- b. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- d. teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap proses pekerjaan;
- e. apresiatif, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- f. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- g. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- h. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Selain sikap kerja di atas, kualifikasi nasional pada jenjang ini secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini memiliki peran kerja antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan metodologi ilmiah untuk menemukan kebaruan sesuai dengan kaidah ilmiah;
- b. menyampaikan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk jurnal/buku/prosiding melalui media publikasi ilmiah terindeks global dan mempresentasikan kepada komunitas ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional;

- c. memetakan pihak pemberi dana serta menyusun proposal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kriteria atau persyaratan agar disetujui pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional; dan
 - d. membimbing sumber daya manusia melalui aktivitas pertukaran pengetahuan pada kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan luaran publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual *granted*.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Peneliti Ahli Madya;
 - b. Perakayasa Ahli Madya;
 - c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Madya; atau
 - d. jabatan-jabatan lain yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja, serta dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Aturan Pengemasan
- Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 7 (tujuh) unit kompetensi, dengan perincian:
- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.72PLT00.003.1	Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah	Tidak ada
2.	M.72PLT00.005.1	Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Terindeks Global	M.72PLT00.002.1 : Menggunakan Bahasa Internasional secara Aktif dalam Konteks Ilmiah M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3.	M.72PLT00.014.1	Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Dalam Negeri untuk Cakupan Internasional	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
4.	M.72PLT00.016.1	Membimbing SDM dengan Luaran Publikasi Ilmiah Terindeks Global atau Kekayaan Intelektual <i>Granted</i>	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.72PLT00.002.1	Menggunakan Bahasa Internasional secara Aktif dalam Konteks Ilmiah	Tidak ada
2.	M.72PLT00.008.1	Menghasilkan Kekayaan Intelektual <i>Granted</i> atau Setara	M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3.	M.72PLT00.010.1	Menyusun Naskah Akademik atau Urgensi untuk Kebijakan Nasional	M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
4.	M.72PLT00.012.1	Menguji Coba Penerapan Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan dengan Mitra Usaha Menengah dan Besar	M.72PLT00.007.1 : Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara
5.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak ada
6.	M.72AKP00.005.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan	Tidak ada
7.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 9

1. Kodifikasi

M.72PLT01 Kualifikasi 9 Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional pada jenjang ini mencakup kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru sesuai bidang

keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui kegiatan riset yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan inovasi dan inovasi, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner, mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset serta menyampaikan hasil temuan ilmiah sesuai bidang keilmuannya pada pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah terindeks global bereputasi.

3. Sikap kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. dapat bekerja sama dengan baik dalam tim;
- b. disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- c. teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap proses pekerjaan;
- d. apresiatif, komunikatif, dan kooperatif dalam bekerja;
- e. peduli terhadap lingkungan kerja dan masyarakat;
- f. menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan; dan
- g. adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Selain sikap kerja di atas, kualifikasi nasional pada jenjang ini secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional pada jenjang ini memiliki peran kerja antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan metodologi ilmiah untuk menemukan kebaruan sesuai dengan kaidah ilmiah;
- b. menyampaikan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk jurnal/buku/prosiding melalui media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi dan mempresentasikan kepada komunitas ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional;
- c. memetakan pihak pemberi dana serta menyusun proposal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kriteria atau persyaratan agar disetujui pemberi dana dari luar negeri; dan
- d. membimbing sumber daya manusia melalui aktivitas pertukaran pengetahuan pada kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan luaran publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi.

5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Peneliti Ahli Utama;
 - b. Perekayasa Ahli Utama;
 - c. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama; atau
 - d. jabatan-jabatan lain yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja, serta dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris

6. Aturan Pengemasan

Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 7 (tujuh) unit kompetensi, dengan perincian:

 - a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
KOMPETENSI INTI			
1.	M.72PLT00.003.1	Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah	Tidak ada
2.	M.72PLT00.006.1	Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	M.72PLT00.002.1 : Menggunakan Bahasa Internasional secara Aktif dalam Konteks Ilmiah M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3.	M.72PLT00.015.1	Mengusulkan kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Luar Negeri	Tidak ada
4.	M.72PLT00.017.1	Membimbing SDM dengan Luaran Publikasi Ilmiah Terindeks Global Bereputasi atau Transaksi Lisensi	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.72PLT00.002.1	Menggunakan Bahasa Internasional secara	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	
		Aktif dalam Konteks Ilmiah	
2.	M.72PLT00.008.1	Menghasilkan Kekayaan Intelektual <i>Granted</i> atau Setara	M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3.	M.72PLT00.010.1	Menyusun Naskah Akademik atau Urgensi untuk Kebijakan Nasional	M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
4.	M.72PLT00.012.1	Menguji Coba Penerapan Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan dengan Mitra Usaha Menengah dan Besar	M.72PLT00.007.1 : Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara
5.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak ada
6.	M.72AKP00.005.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan	Tidak ada
7.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan	Tidak ada

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana